



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama dalam persidangan terbuka untuk umum, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama : **JATEM Ben ASBEN**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 24 April 1949  
Umur : 65 Tahun  
Jenis Kalamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Raya Sumberagung RT.21 RW.2 Desa Sumberagung  
Kec,Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SR

**Terdakwa II**

Nama : **SAMURI Bin SEMAN**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 12 Desember 1967  
Umur : 46 Tahun  
Jenis Kalamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Mentraman Gg 6 RT.04 RW.08 Desa Talok Kecamatan  
Turen Kabupaten Malang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : agang  
Pendidikan : SMA

Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukam penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;

Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umumnya sendiri, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para terdakwa 1.JATEM Bin ASBEN, 2. SAMURI Bin SEMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan kedua“;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( tiga ) bulan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 set kartu remi masih utuh ( belum digunakan ), 9 set kartu remi (sudah digunakan, 4 set kartu remi yang habis digunakan, 1 kresek berisi kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1. JATEM Bin ASBEN, 2. EDI MARIONO pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 bertempat di Jalan Guntaran Rw.9, Desa Gedok Wetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. JATEM Bin ASBEN 2. SAMURI Bin SEMAN, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas para terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu sdr. BAMBANG, sdr. BENI, sdr. DI (semua DPO) telah mengadakan telah mengadakan atau menyelenggarakan perjudian jenis Kartu remi / permainan perjudian kartu remi, bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian kartu remi tersebut diawali memasang tombokan dengan uang tunai sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian kartu remi dibagikan kepada para pemain termasuk para terdakwa masing-masing mendapatkan 12 kartu remi, dan untuk memulai main didahului oleh salah satu pemain pemenang mengambil kartu remi lain yang berada diatas meja dan langsung dibuang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas meja dan seterusnya secara bergiliran dari lima orang pemain, kartu tersebut yang dipegang diurutkan sesuai gambar dan warna diubah menjadi 4 (empat) jenis istilahnya SUN dan REL empat jenis kartu, siapa yang cepat mencocokkan kartu remi yang dipegang itu yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, bahwa pada saat para terdakwa bersama melakukan perjudian jenis kartu telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Turen dengan barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) 4 set kartu masih utuh / belum digunakan, 9 set kartu remi yang berada di dalam bungkus / sudah digunakan, 4 set kartu remi yang habis digunakan, 1 kresek berisi kartu remi, bahwa para terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. JATEM Bin ASBEN, 2. EDI MARIONO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, telah mempergunakan kesempatan main judi, tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. JATEM Bin ASBEN 2. SAMURI Bin SEMAN, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas para terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu sdr. BAMBANG, sdr. BENI, sdr. DI (semua DPO) telah mengadakan telah mengadakan atau menyelenggarakan perjudian jenis Kartu remi / permainan perjudian kartu remi, bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian kartu remi tersebut diawali memasang tombakan dengan uang tunai sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian kartu remi dibagikan kepada para pemain termasuk para terdakwa masing-masing mendapatkan 12 kartu remi, dan untuk memulai main didahului oleh salah satu pemain pemenang mengambil kartu remi lain yang berada diatas meja dan langsung dibuang diatas meja dan seterusnya secara bergiliran dari lima orang pemain, kartu tersebut yang dipegang diurutkan sesuai gambar dan warna diubah menjadi 4 (empat) jenis istilahnya SUN dan REL empat jenis kartu, siapa yang cepat mencocokkan kartu remi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang itu yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, bahwa pada saat para terdakwa bersama melakukan perjudian jenis kartu telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Turen dengan barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) 4 set kartu masih utuh / belum digunakan, 9 set kartu remi yang berada di dalam bungkus / sudah digunakan, 4 set kartu remi yang habis digunakan, 1 kresek berisi kartu remi, bahwa para terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah, saksi tersebut masing-masing di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1. DIAN NARAYANA, SH

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidanga ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jatem dan Samuri yang telah melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 00.30 WIB di tempat rumah Jono Jalan Guntaran Desa Gedok Wetan Kec.Turen Kab. Malang;
- Bahwa Para terdakwa melakukan Jenis judi remi;
- Bahwa Saksi tahu ada perjudian ditempat tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan uang Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 4 set kartu remi masih utuh , 9 set ( belum digunakan ) 9 set kartu remi ( sudah digunakan ), 1 kresek berisi kartu remi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Danar Wijanarko, Samsul Arifin, SH;
- Bahwa Waktu saksi menangkap terdakwa Jatem dan Samuri sedang bermain judi;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam permainan judi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

## Saksi 2. SAMSUL ARIFIN, SH

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jatem dan Samuri yang telah melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 00.30 WIB di tempat rumah Jono Jalan Guntaran Desa Gedok Wetan Kec.Turen Kab. Malang;
- Bahwa Para terdakwa melakukan Jenis judi remi;
- Bahwa Saksi tahu ada perjudian ditempat tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan uang Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 4 set kartu remi masih utuh, 9 set ( belum digunakan ) 9 set kartu remi ( sudah digunakan ), 1 kresek berisi kartu remi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Danar Wijanarko, Samsul Arifin,SH;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan telah disetujui oleh Terdakwa, maka Majelis memperkenankan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi DANAR WIJARNAKO yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik tanggal : 6 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 00.30 WIB di tempat rumah Jono Jalan Guntaran Desa Gedok Wetan Kec.Turen Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian remi 15 menit sebelum ditangkap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian tersebut belum ada yang menang;
- Bahwa uang yang disita Polisi Rp250.000,- itu ada di atas meja;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira jam 00.30 WIB di tempat rumah Jono Jalan Guntaran Desa Gedok Wetan Kec.Turen Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian remi 15 menit sebelum ditangkap;
- Bahwa dalam perjudian tersebut belum ada yang menang;
  - Bahwa uang yang disita Polisi Rp250.000,- itu ada di atas meja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 4 set kartu remi masih utuh ( belum digunakan);
- 9 set kartu remi (sudah digunakan),
- 4 set kartu remi yang habis digunakan,
- 1 kresek berisi kartu remi;
- uang tunai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. JATEM Bin ASBEN, 2. EDI MARIONO pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 bertempat di Jalan Guntaran Rw.9, Desa Gedok Wetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, bersama dengan teman-temannya yaitu sdr. BAMBANG, sdr. BENI, sdr. DI (semua DPO) telah mengadakan telah mengadakan atau menyelenggarakan perjudian jenis Kartu remi / permainan perjudian kartu remi;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian kartu remi tersebut diawali memasang tombokan dengan uang tunai sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian kartu remi dibagikan kepada para pemain termasuk para terdakwa masing-masing mendapatkan 12 kartu remi, dan untuk memulai main didahului



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh salah satu pemain pemenang mengambil kartu remi lain yang berada diatas meja dan langsung dibuang diatas meja dan seterusnya secara bergiliran dari lima orang pemain;

- Bahwa kartu tersebut yang dipegang diurutkan sesuai gambar dan warna diubah menjadi 4 (empat) jenis istilahnya SUN dan REL empat jenis kartu, siapa yang cepat mencocokkan kartu remi yang dipegang itu yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama melakukan perjudian jenis kartu telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Turen diantaranya SAMSUL ARIFIN, SH dan DIAN NARAYANA, SH, dengan menyita barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) 4 set kartu masih utuh / belum digunakan, 9 set kartu remi yang berada di dalam bungkus / sudah digunakan, 4 set kartu remi yang habis digunakan, 1 kresek berisi kartu remi, bahwa para terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dianggap dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengadakan pengkajian-pengkajian apakah fakta hukum yang diperoleh selama persidangan telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur telah menggunakan kesempatan main judi,
- 3 Unsur tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib,
- 4 Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” yaitu setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum atau orang yang dihadapkan ke depan persidangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para terdakwa yaitu Terdakwa 1. JATEM Bin ASBEN dan Terdakwa 2. EDI MARIONO lengkap dengan identitasnya yang berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak diemukan suatu alasan menurut undang-undang yang dapat menghapuskan perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “main judi” adalah suatu permainan yang digantungkan pada suatu harapan untuk mendapatkan hadiah atau keuntungan dengan membayar sejumlah uang taruhan, jadi kemungkinan untuk menang atau mendapatkan untung berupa hadiah uang tergantung pada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan serta keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa 1. JATEM Bin ASBEN, 2. EDI MARIONO pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 bertempat di Jalan Guntaran Rw.9, Desa Gedok Wetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, bersama dengan teman-temannya yaitu sdr. BAMBANG, sdr. BENI, sdr. DI (semua DPO) telah mengadakan telah mengadakan atau menyelenggarakan perjudian jenis Kartu remi / permainan perjudian kartu remi;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian kartu remi tersebut diawali memasang tombokan dengan uang tunai sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian kartu remi dibagikan kepada para pemain termasuk para terdakwa



masing-masing mendapatkan 12 kartu remi, dan untuk memulai main didahului oleh salah satu pemain pemenang mengambil kartu remi lain yang berada diatas meja dan langsung dibuang diatas meja dan seterusnya secara bergiliran dari lima orang pemain;

- Bahwa kartu tersebut yang dipegang diurutkan sesuai gambar dan warna diubah menjadi 4 (empat) jenis istilahnya SUN dan REL empat jenis kartu, siapa yang cepat mencocokkan kartu remi yang dipegang itu yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama melakukan perjudian jenis kartu telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Turen diantaranya SAMSUL ARIFIN, SH dan DIAN NARAYANA, SH, dengan menyita barang bukti yang berhasil disita yaitu uang tunai sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) 4 set kartu masih utuh / belum digunakan, 9 set kartu remi yang berada di dalam bungkus / sudah digunakan, 4 set kartu remi yang habis digunakan, 1 kresek berisi kartu remi, bahwa para terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bermain judi kyu-kyu tersebut dengan harapan akan mendapat uang apabila mendapat angka lebih besar dari pemain yang lain, sehingga diakui oleh para terdakwa sifatnya hanya untung-untungan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu permainan judi yang diadakan tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib atau yang berwenang mengenai hal yang dimaksud atau dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, dari keterangan saksi, serta keterangan para Terdakwa dan adanya fakta bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal itu, karena apapun bentuk permainan judi dapat merusak mental para pelakunya dan meresahkan masyarakat. Maka dari uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



**Ad. 4. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, terpenuhinya salah satu pilihan saja maka telah membuktikan unsur ini secara keseluruhan. Sedangkan bahwa kata "sengaja" disini meliputi tindakannya dan obyeknya, artinya Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk *mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu* yaitu perjudian jenis Kartu remi / permainan perjudian kartu remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, dari keterangan saksi, serta keterangan para Terdakwa dan adanya fakta bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi perjudian jenis Kartu remi / permainan perjudian kartu remi dengan tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal itu, karena apapun bentuk permainan judi dapat merusak mental para pelakunya dan meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian kartu remi tersebut diawali memasang tombokan dengan uang tunai sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian kartu remi dibagikan kepada para pemain termasuk para terdakwa masing-masing mendapatkan 12 kartu remi, dan untuk memulai main didahului oleh salah satu pemain pemenang mengambil kartu remi lain yang berada diatas meja dan langsung dibuang diatas meja dan seterusnya secara bergiliran dari lima orang pemain;

Menimbang, bahwa kartu tersebut yang dipegang diurutkan sesuai gambar dan warna diubah menjadi 4 (empat) jenis istilahnya SUN dan REL empat jenis kartu, siapa yang cepat mencocokkan kartu remi yang dipegang itu yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa permainan perjudian jenis Kartu remi / permainan perjudian kartu remi para terdakwa melakukan bersama dengan sdr. BAMBANG, sdr. BENI, sdr. DI (semua DPO) dan dapat dimungkinkan orang lain ikut bermain judi tersebut sehingga dari uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagaimana dakwaan Kedua dari Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukannya, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik para terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan para terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini dan agar para terdakwa tidak menghindarkan diri dari pidana yang dijatuhkan maka Majelis perlu menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, berupa:

- 4 set kartu remi masih utuh (belum digunakan), 9 set kartu remi (sudah digunakan), 4 set kartu remi yang habis digunakan, 1 kresek berisi kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan para terdakwa 1.JATEM Bin ASBEN, 2. SAMURI Bin SEMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan kedua“;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( tiga ) bulan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 set kartu remi masih utuh (belum digunakan), 9 set kartu remi (sudah digunakan), 4 set kartu remi yang habis digunakan, 1 kresek berisi kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015, oleh kami **DARWANTO**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH, MHum.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUDJOJO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Drs. H. NUR ALI, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Para Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim	Ketua Majelis Hakim
( ARIEF KARYADI, SH.M.Hum. )	(DARWANTO, SH.)
(RATNA MUTIA RINANTI, SH, MHum.)	
Panitera pengganti	
(SUDJOJO, SH.)	